



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT BADAN LEGISLASI  
SELASA, 5 JUNI 2018**

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Pleno
Dengan	: -
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 5 Juni 2018
Pukul	: 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara 1 lantai 1
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, S.E.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Paparan Tenaga Ahli atas hasil penyempurnaan draft RUU tentang Lembaga Keagamaan dan Pesantren
Hadir	: 19 orang, izin 9 orang dari 74 orang anggota

**ANGGOTA DPR RI :**

**PIMPINAN:**

1. DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. H. Totok Daryanto, S.E.
3. DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

**2 dari 14 orang Anggota**

1. Henky Kurniadi
2. Vanda Sarundajang

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

**5 dari 11 orang Anggota**

1. Ferdiansyah, S.E., M.Si
2. DR. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
3. Wenny Haryanto
4. Ir. Bambang Sutrisno
5. H. Muhammad Nur Purnamasidi

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:  
1 dari 9 orang Anggota**

1. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:  
1 dari 7 orang Anggota**

1. Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:  
0 dari 5 orang Anggota**

-

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:  
3 dari 6 orang Anggota**

1. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, MP
2. Drs. H. Ibnu Multazam
3. DR. H.M. Anwar Rachman, M.H

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:****3 dari 5 orang Anggota**

1. DR. Hermanto, S.E., M.M.
2. Drs. H. Adang Daradjatun
3. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.T

**FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan:****0 dari 5 orang Anggota**

-

**FRAKSI PARTAI Nasdem:****1 dari 5 orang Anggota**

1. Hamdani, S.IP
2. Sulaeman L Hamzah

**FRAKSI PARTAI Hanura:****0 dari 1 orang Anggota**

-

**IZIN:**

1. Diah Pitaloka
2. Tabrani Maamun
3. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
4. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
5. Ir. Hari Kartana, M.M., PhD, D.S.c
6. Haerudin, S.Ag, M.H.
7. H.M. Martri Agoeng, S.H.
8. Drs. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si
9. DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.

**KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***  
**Selamat siang,**  
**Salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yth. Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, Staf dan semua hadirin yang berbahagia.**

Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas perkenan-Nya kita pada siang hari ini dapat rapat intern Badan Legislasi. Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat hari ini ditandatangani oleh 8 orang, izin 3 orang, jumlah fraksi belum diisi. Pasti tidak quorum, tapi karena ini rapat internal yang akan mendengarkan paparan dari Tenaga Ahli, jadi nanti tetap kita laksanakan dan untuk memenuhi ketentuan Tata Tertib maka rapat ini saya skors sambil menunggu juga Tenaga Ahli yang ditugasi untuk itu yang sedang melaksanakan shalat, sehingga nanti bisa kita mulai dan keabsahan dari rapat kita ini sesuai dengan ketentuan Tata Tertib.

Rapat saya buka dan selanjutnya saya skors.

**(RAPAT DISKORS)**

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati.**

Kita sudah pernah membahas draft ini pada rapat yang lalu, ada 2 draft yang berasal dari PKB tanggal 8 Januari 2018 dan ada yang berasal dari PPP tanggal 20 November 2017. Karena draftnya berasal dari fraksi yang berbeda walaupun mungkin tujuannya sama tapi isinya pasti banyak yang berbeda, saya juga sudah melihat memang ini ada yang, atau banyak yang berbeda

cara pengurutannya menempatkan definisi dan lain-lain, tapi saya yakin bahwa kedua draft ini sebetulnya bisa dikelompokkan, paling tidak yang berbeda-beda itu bisa didekat-dekatkan sehingga nanti memudahkan kita dalam pembahasan supaya ini hanya menjadi satu draft saja.

Pada rapat yang lalu kita sudah mendengarkan laporan dari masing-masing fraksi yang mengajukan dan pada waktu itu disepakati kita menugaskan kepada Tenaga Ahli dari Badan Legislasi untuk mengkoordinasikan dengan Tenaga Ahli-Tenaga Ahli dari Fraksi PKB dan Fraksi PPP untuk mensinkronkan draft yang ada di Badan Legislasi. Rapat siang hari ini sengaja memang rapat intern, rapat Badan Legislasi dengan mendengarkan paparan dari Tenaga Ahli dan pada rapat berikutnya setelah masa sidang nanti baru kita akan mengundang para pihak yang mengusulkan dan mungkin kalau diperlukan juga dengan beberapa narasumber atau pihak luar.

Rapat hari ini direncanakan agendanya sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua rapat,
2. Paparan Tim Ahli atas hasil pendataan point-point krusial dari kedua draft Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren,
3. Tanggapan anggota Badan Legislasi,
4. Penutup.

Rapat yang seharusnya dimulai jam 12.00 di sini kita mulai jam 12 lebih 35 menit dan nanti kita jadwalkan sampai pukul 14.00, bisa diperpanjang atau dipercepat sesuai kesepakatan rapat pada siang hari ini.

Bisa disetujui agenda dan jadwal ini?

### **(RAPAT SETUJU)**

Terima kasih.

Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Tim Ahli untuk menyampaikan kompilasi kedua draft tersebut.

Saya persilakan.

**FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):**

**Interupsi Pimpinan.**

**Pimpinan yang saya hormati, para Anggota serta Tenaga Ahli.**

Hari ini saya mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil Pimpinan, dua kali di dalam masa persidangan ini hadir tepat waktu atau walaupun molor tidak terlalu banyak. Kami inginkan bagaimana kita ada semacam komitmen moral bahwa disiplin waktu itu menjadi agenda utama kita. Saya kemarin datang pikir saya biasanya Baleg itu molornya bisa 2 jam, kita terlambat 1 jam rapatnya sudah selesai. Ini kali kedua saya menemukan hal yang sama, untuk itu marilah kita mendirikan komitmen untuk menjadikan satu kebiasaan di Baleg ini. Terima kasih Pimpinan

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih apresiasinya Pak Bambang.

Mungkin karena kita ini puasa semua, jadi sebaiknya memang semua hari itu puasa, jadi kata Rasulullah itu kalau umatku tahu semua minta setiap hari itu puasa. Puasa itu hikmahnya gini kita bisa tepat waktu, diantaranya, kalau pas tepat waktu Pak Bambang ya? Terima kasih apresiasi dan doanya, ini kita anggap doa, semoga dikabulkan Allah SWT bisa tepat waktu, sering ya. Kalau selalu saya tidak yakin.

Baik terima kasih saya persilakan kepada Tenaga Ahli.

## **TENAGA AHLI (RIFMA GHULAM DJALZAT):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***  
**Salam sejahtera untuk kita semua**

### **Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang kami hormati.**

Perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kajian harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Sesungguhnya sesuai dengan hasil sebelumnya yang mendasarkan pada aspek teknis substansi kemudian aspek asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sudah ada kajian kita. Tetapi karena memang di dalam beberapa kali kesempatan untuk bertemu dengan Tim dari Pengusul baik tim pendukung di PKB dan PPP tidak bisa maka pada akhirnya catatan-catatan yang kami buat dalam kajian ini lebih merupakan benang merah dari dua draft yang diusulkan oleh Fraksi PPP dan PKB. Secara umum ada beberapa poin krusial sebagaimana yang sudah kita sebutkan di kajian awal terutama di aspek substansi, tetapi karena waktu itu hanya terkait dengan draft yang dari PPP karena kemudian baru menyusul draft yang dari PKB maka di kesempatan hari ini terkait dengan poin krusial itu, itu sudah merupakan perbandingan antara draft yang dari PPP maupun PKB. Selain pointer itu kita juga sudah menyiapkan matrik yang merupakan gabungan dari dua draft itu kemudian dengan beberapa catatan kajiannya.

Kami akan mulai dari poin krusial yang pertama yaitu terkait dengan judul. Judul Rancangan Undang-Undang ini perlu dipertimbangkan ulang apakah Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren atau Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Kalau memang pilihan-pilihannya seperti itu, sebetulnya walaupun disebut di situ pendidikan keagamaan maka dengan sendirinya nanti nomenklatur dan pengaturan mengenai pesantren sudah masuk di situ, tapi kalau ada pertimbangan yang lain bahwa judulnya adalah Pendidikan Keagamaan dan Pesantren juga tidak jadi persoalan. Secara teknis ini nanti akan lebih memudahkan karena secara substansi di dalam norma Rancangan Undang-Undang itu tidak hanya bicara kelembagaan tetapi juga bicara mengenai standard isi, kompetensi, kemudian mengenai metode pembelajaran dan lain sebagainya itu ada semua, termasuk masalah penganggaran, masalah dukungan masyarakat dan sebagainya.

Kemudian yang kedua terkait dengan konsideran, pendasaran konsideran ini penting menjadi pertimbangan bersama karena baik draft yang dari PPP maupun dari PKB itu tidak mencantumkan Pasal 28C, 28E dan Pasal 29 serta Pasal 31. Padahal ini sangat penting sekali untuk mendasarkan bahwa pendidikan keagamaan itu basisnya agama, hak azasi dalam konteks beragama yang kemudian dikaitkan dengan hak untuk mendapatkan pendidikan. Kunci ini penting untuk kemudian nanti tidak ditafsirkan bahwa pendidikan keagamaan itu juga termasuk pendidikan untuk aliran kepercayaan, karena berdasarkan kajian yang dibuat di dalam naskah akademik itu juga tidak ditemukan, bahwa aliran kepercayaan itu punya pendidikan kepercayaan sendiri gitu, berbeda dengan pendidikan keagamaan berbasis kepada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghuchu, itu memang dalam praktek sudah ada dan terjadi.

Kemudian yang ketiga terkait dengan ruang lingkup Rancangan Undang-Undang. Pertama disebutkan bahwa ruang lingkup pembahasan di dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah terkait pendidikan keagamaan formal, non formal dan informal. Tetapi pendasaran yang terkait dengan pengaturan mengenai pendidikan keagamaan informal itu yang satu dengan yang lain masih banyak yang overlap, karena ini tidak bisa diukur sebagaimana mengukur pendidikan formal maupun non formal. Yang kedua terkait dengan pesantren, sebagai issue utama yang sebetulnya itu menjadi usulan dari Fraksi PKB, maka sebaiknya ini menjadi pengaturan yang tersendiri, tidak dicampurkan dengan pendidikan keagamaan, karena pesantren itu, berdasarkan kajian itu dia tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi dia juga memiliki fungsi sebagai lembaga dakwah dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi nanti dalam konteks lembaga pendidikan maka pesantren bisa terlibat dalam konteks penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Tetapi di luar itu substansi yang akan diatur terkait dengan pesantren mestinya mencakup tentang fungsi pesantren sebagai lembaga dakwah dan sebagai lembaga pemberdayaan. Jadi kalau di dalam draft yang dari PKB maupun yang dari PPP itu masih tumpang tindih menempatkan bahwa pesantren itu sebagai institusi pendidikan, lembaga pendidikan, tapi disisi yang lain dia seakan-akan seperti pendidikan itu sendiri, satuan

pendidikan sendiri, padahal dia hanya penyelenggara pendidikan saja. Konsep pendidikannya itu kan nanti kan tetap sama, jadi kalau madrasah secara umum, itu kan sekolah umum bercirikan agama, kemudian itu sama dengan SD, SMP, SMA, untuk pendidikan dasar dan menengah itu. Kemudian untuk madrasah diniyah, dia memiliki tingkatan ada awal, kemudian mustoh dan ulyah itu, itu konteksnya penyetaraan sesuai dengan pendidikan dasar menengah itu, tetapi basisnya selama ini dia diakui sebagai pendidikan non formal. Nah di dalam draft yang diusulkan terutama dari PKB itu, itu mendorong agar nanti yang termasuk pendidikan diniyah itu juga dicover sebagai pendidikan formal. Jadi dia tidak hanya diakui sebagai pendidikan non formal, sehingga nanti dalam proses penyetaraannya pendidikan diniyah ini tinggal menyetarakan sesuai kompetensi lulusan yang disesuaikan seperti kaya Paket A, Paket C dan seterusnya itu.

Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Di Bab Penyelenggaraan Pendidikan ini ada poin krusial, kalau di dalam draft PKB Pasal 8, kalau di PPP itu Pasal 9. Ini terkait dengan persyaratan pendirian lembaga pendidikan keagamaan itu di situ langsung di stel harus berbadan hukum, padahal dalam masyarakat kita pendirian lembaga pendidikan itu, itu biasanya bersifat bottom up, jadi persoalan terkait dengan badan hukum, kemudian persyaratan-persyaratan teknis administratif itu lebih banyak kaitannya dengan pembinaan dengan pemerintah terutama terkait dengan nanti bantuan dari pemerintah dan persoalan akreditasi, tetapi kalau pendirian dari awal dia sudah langsung di stel harus berbadan hukum, maka akan banyak persoalan yang akan muncul sebagaimana dulu kewajiban zakat itu hanya bisa dipungut oleh bazis, oleh UPT-UPT lagi kan begitu, padahal dalam prakteknya sekolah, masjid dan lain sebagainya itu juga berfungsi sebagai UPT kan begitu. Termasuk di pasal berikutnya itu juga ada kewajiban harus mendaftarkan, mestinya terkait dengan pendaftaran dan badan hukum itu, itu menjadi syarat dalam konteks pendidikan formalnya, sebagaimana pendirian madrasah, MI, MTS, kemudian MA sebagaimana dalam konteks pendirian SD, SMP dan SMA untuk kepentingan akreditasi maupun sertifikasi itu. Kemudian di Pasal 13 draft Rancangan Undang-Undang PPP, di sana itu disebutkan, bahwa pendidikan keagamaan Islam itu berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Jadi kalau normanya seperti ini maka tidak pas karena pendidikan diniyah itu adalah satuan pendidikan keagamaan, sementara pesantren dia itu bukan satuan pendidikan tetapi dia penyelenggara dari pendidikan keagamaan itu, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi.

Kemudian terkait dengan Bab Penyelenggaraan Pendidikan, terkait draft Rancangan Undang-Undang PKB itu terutama di bagian kedua terkait dengan pendidikan keagamaan Islam itu ada lima catatan penting. Pertama adalah terkait tidak jelasnya kedudukan dan perbedaan antara pendidikan diniyah dan madrasah. Sesungguhnya kalau yang dimaksud madrasah itu MI kemudian MTS dan Madrasah Aliyah (MA), maka mustinya ini cukup menginduk kepada Undang-Undang Sisdiknas, yaitu dia seperti sekolah pada umumnya, jadi sekolah umum yang bercirikan agama, hanya bedanya dia ada tambahan materi agamanya, tapi 100% muatannya sama seperti sekolah SD, SMP, SMA. Kalau seperti itu maka sebaiknya tidak diatur di sini gitu, jadi yang diatur di sini itu lebih banyak terkait dengan pendidikan diniyah dan pendidikan non formal yang lainnya itu, karena terkait dengan madrasah kan sudah diatur di Undang-Undang Sisdiknas itu.

Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penyetaraan pendidikan diniyah dengan pendidikan madrasah atau sekolah umum, di sini belum digambarkan secara teknis dan kompetensi lulusannya itu seperti apa. Jadi penyetaraan itu bisa dimungkinkan dengan melihat kasus paket A, paket C itu, tetapi belum tergambar di dalam norma termasuk kompetensi lulusan, kalau dengan orientasi pendidikan non formal seperti pendidikan diniyah maka secara umum kompetensi lulusannya kan tentu berbeda, tetapi kalau untuk bisa dia disederajatkan dari sisi pendidikan dasar menengahnya itu mengikuti seperti kaya di paket kemudian dia diberi tutorial untuk mengikuti ujian sebagaimana paket A, paket C memang bisa dan itu kalau mau diatur juga memungkinkan.

Kemudian yang keempat adalah terkait dengan jalur pendidikan diniyah informal, pengaturan ini sesungguhnya tidak hanya muncul di dalam pengaturan pendidikan keagamaan Islam tetapi juga di pengaturan keagamaan yang lainnya. Tetapi problemnya adalah dia menjadi sesuatu yang disamakan seperti pendidikan formal dan non formal, padahal konteksnya kalau pendidikan diniyah informal maka mustinya kan sifatnya kan sangat terbuka, karena basisnya itu kan basis individual dan keluarga, bukan basisnya masyarakat sebagaimana yang diukur seperti pada pendidikan formal dan non formal.

Kemudian yang kelima adalah terkait dengan hal-hal yang teknis menyangkut standard isi seperti kurikulum dan lain sebagainya, kemudian silabus dan lain sebagainya termasuk peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan teknisnya itu mestinya cukup diatur di peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini.

Kemudian terkait dengan Bab Penyelenggaraan Pendidikan untuk draft dari PPP, catatannya ada 5 juga, pertama adalah terkait dengan kedudukan dan perbedaan pendidikan diniyah dan pesantren, kemudian yang kedua adalah terkait dengan penyetaraan pendidikan diniyah dengan pendidikan madrasah atau sekolah. Kemudian yang ketiga jalur pendidikan diniyah informal, kemudian yang keempat itu terkait dengan persoalan teknisnya itu. Yang paling membedakan antara draft PPP dan draft PKB itu adalah di point yang kelima ini. Jadi pengaturan pesantrennya itu belum diklaster tersendiri, jadi mestinya sebagaimana apa yang sudah muncul selama ini dan juga ada di Dirjen Pontren di Direktorat Pontren Kementerian Agama itu mestinya cakupan yang akan diatur terkait dengan pesantren itu menyangkut 3 hal itu, lembaga atau dia sebagai penyelenggara pendidikan, sebagai lembaga dakwah dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan pendidikan keagamaan, agama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghuchu. Secara umum juga masih ada problem terkait dengan kedudukan satuan pendidikan formal dan non formal yang dikaitkan dengan sekolah umum. Karena pengaturan normatifnya itu antara masing-masing agama itu hampir sama semua, padahal secara teknis operasionalnya itu berbeda satu dengan yang lain. Kemudian nanti penyetaraannya itu juga itu belum digambarkan sebagaimana dalam konteks pendidikan keagamaan Islam. Jadi kalau kemudian mereka mengikuti untuk disetarakan seperti SD, SMP dan SMA pada umumnya itu mestinya muncul di dalam norma itu aturan-aturan teknisnya yang lebih jelas dengan kompetensi lulusannya seperti apa.

Kemudian terkait dengan jalur pendidikan informalnya juga begitu, jadi di situ disebutkan stage sebagaimana di pendidikan keagamaan Islam, tetapi tidak dijelaskan justru dari sisi pendidikan informal yang diharapkan dalam konteks, mestinya lebih banyak masuk di peran serta masyarakat, di partisipasi masyarakat dalam konteks pendidikan informalnya itu. Jadi itu mencakup secara umum sesuai dengan agama masing-masing anak didik itu.

Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan Bab Pembinaan. Pada Bab Pembinaan ini belum mengatur secara jelas mengenai kewenangan pembinaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, padahal dalam konteks pembinaan pendidikan itu kan jelas dia bersifat desentralisasi tapi dalam konteks agama dia sentralisasi ke pusat, dan itu ada beberapa irisan yang berbeda, yang diatur di sini dengan yang di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014. Karena itu perlu penegasan apakah mau disesuaikan dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang 23 Tahun 2014 itu atau ada pengaturan khusus yang lain yang membedakan dari Undang-Undang 23 Tahun 2014.

Kemudian di Bab Kerja sama, secara substansi sama antara draft PPP maupun PKB itu, jadi ada persoalan itu adalah pada pembatasan kerja sama lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren itu hanya dengan lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Ini kan tentu membatasi, karena dalam prakteknya lembaga pendidikan keagamaan maupun pesantren maupun pada agama-agama yang lain itu bisa bekerja sama dengan bidang-bidang yang lain dengan lembaga-lembaga lain yang tidak dibatasi secara sectoral.

Kemudian yang terakhir, jika memang point-point krusial kajian ini diterima oleh Pengusul, semestinya memang kemudian diarahkan untuk kita diberikan amanah oleh Pimpinan dan anggota untuk bisa kemudian merumuskan secara bersama-sama menjadi satu draft utuh, kan begitu. Jadi sebelumnya kan kita sudah menawarkan tetapi karena dari 2 Pengusul itu masih memiliki pemahaman yang berbeda jadi mereka belum mau ketemu.

Kurang lebihnya demikian Pimpinan. Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

#### **KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih paparan dari Tenaga Ahli, sudah dengan terinci menyampaikan kepada kita rapat Badan Legislasi tentang beberapa point yang dianggap krusial diantara 2 draft ini.

Sebelum saya berikan kepada para anggota, saya juga ingin memberikan catatan. Mungkin tahapan-tahapan pekerjaan kita untuk menyelesaikandraft ini saya kira pertama adalah menyatukan dulu ini diantara 2 konsep ini. Jadi dengan PPP dan PKB itu harus dijadikan satu konsep, sehingga konsep itu konsepnya Baleg. Kemudian setelah itu sebelum membentuk Panja harmonisasi, saya kok cenderung kita mendengar lebih banyak dulu. Terutama ini kan banyak pendidikan-pendidikan keagamaan lain yang di luar pesantren, di luar Islamnya. Ini saya kira perlu didengar, saya saja malah banyak yang nama ini kayaknya baru sekali ini saya baca. Masih asing telinga saya, karena tidak banyak kita dengar itu. Saya kira ini perlu didalami dulu, pendidikan damaseka itu ada itu apa itu.

Jadi supaya kita ini jangan membuat undang-undang yang kaca mata kita ini yang kita pahami, karena yang bahas ini rata-rata kalau saya lihat ya kelihatannya ini banyak atau hampir semua ini, saya nggak tahu, apakah ada yang tidak itu lebih mudah, lebih familiar, tapi memahami pendidikan keagamaan dari atau apa lain itu mungkin masih asing ya? Saya tidak ingin nanti kita salah memandang, jadi kaca mata kita digunakan untuk lembaga lain yang kita kira sejenis, padahal sebetulnya tidak. Jadi itu perlu saya kira didalami untuk kita dengarkan dari berbagai pihak terutama dari agama-agama lain itu.

Kemudian juga sebenarnya, ini juga perlu dipertimbangkan, mungkin nggak kita membuat undang-undang ini hanya mengatur pendidikan Islam dan pesantren saja, ndak usah ada keagamaan yang lain. Nah nanti untuk agama lain itu bisa diusulkan oleh anggota DPR yang lain yang memang dianggap perlu diusulkan. Tetapi ini hanya pikira saya, apakah mungkin kita membuat seperti itu, kita hanya membuat undang-undang yang mengatur tentang lembaga pendidikan Islam dan pendidikan pesantren saja. Nah nanti kalau diperlukan ada undang-undang yang mengatur lembaga pendidikan agama keagamaan lain dan pendidikan khususnya apa kita juga nggak tahulah, apa istilah-istilah di sana kita juga nggak tahu. Apakah seperti itu dimungkinkan, undang-undang yang agak sektoral, karena kita juga beberapa kali membuat undang-undang sektoral juga saya lihat, itu bisa. Tapi itu semua saya kira tergantung dari diskusi kita lebih lanjut, nanti bagaimana, yang jelas urutan yang saya usulkan itu saya kira itu ya penting yang mendasari untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya supaya referensi kita lebih banyak saya kira itu.

Saya persilakan kepada para anggota untuk menanggapi hasil kajian dari Tenaga Ahli yang sudah dipaparkan.

Ya silahkan bu.

**FPKS (HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si, M.Psi.T):**

Terima kasih Pimpinan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pimpinan dan juga Anggota Badan Legislasi yang terhormat.**

Pertama, saya dari tadi bisik-bisik sama Pak Bambang agak bingung. Jadi draftnya itu ada 2 ini ya? dua kan satu PKB satu PPP. Jadi saya tidak membayangkan bisa menggabungkan ini dalam waktu, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu rasa-rasanya susah Pak Ketua. Ini ada sudut pandang yang berbeda dari keduanya. Yang kedua, sepanjang, sependek pengetahuan saya masing-masing lembaga pendidikan keagamaan itu memiliki ciri khas, dan ciri khasnya itu juga tidak selalu bisa dipukul rata, kalau dimasukkan dalam undang-undang dianggap sebagai sesuatu yang kurikulumnya harus sama dan segala macam itu akan sulit. Karena satu pesantren dengan pesantren yang lain itu masing-masing kan punya kekhasannya masing-masing, dan itu nggak mungkin disamakan. Saya kok malah jadi bingung dan sebetulnya mengusulkan kalau tadi Pimpinan sampaikan membuat undang-undang per pendidikan agama berdasarkan agama, saya berpikir payungnya kan selama ini sudah ada di Sisdiknas, kenapa tidak membuat peraturan turunannya dari Sisdiknas supaya pendidikan keagamaan terakomodir, karena lembaga pendidikan-lembaga pendidikan keagamaan juga ada di Sisdiknas. Semakin kita terpisah itu akan semakin menyulitkan nanti terkait dengan guru, karena guru agama di sekolah umum itu sering kali terabaikan, kementerian yang tetap kementerian pendidikan itu harusnya ditangani Kementerian Agama. Karena

Kementerian Agama itu di sekolah umum jadi Kementerian Pendidikan, jadi nggak ke sana ke sini. Sampai sekarang itu yang jadi masalah itu guru agama justru, padahal kan mereka bebannya berat itu menjaga anak-anak kita gitu kan. Nah saya pikir makin terpisah, khawatir nanti makin lepas itu semua, semua lepas tangan, berkaitan dengan ini juga mungkin perlu dipikirkan lebih dalam bagaimana pengaturan yang diinginkan, karena masih ada perbedaan tadi sudut pandang, tapi kita juga perlu mendengar lebih banyak baik dari PKB nya maupun dari PPP sebagai Pengusul, titik mana sih sebetulnya yang membuat mereka merasa, menyampaikan bahwa ini adalah penting untuk dijadikan Rancangan Undang-Undang, kemudian juga apakah tidak dimuat, apakah yang sudah disampaikan ini sebetulnya bisa dicover dengan peraturan pelaksana atau juga jikapun tetap akan menjadi Rancangan Undang-Undang ini tentu yang harus dipikirkan adalah aturan besarnya karena pada gilirannya lembaga keagamaan agak sulit kalau harus disamakan semua. Terus kalau misalnya dari pendidikan non formal itu ingin dijadikan pendidikan formal tentu bukan di undang-undang, kan harusnya di peraturan-peraturannya, keputusannya peraturan pemerintahnya lah yang menyebutkan bahwa lembaga pendidikan keagamaan itu adalah termasuk dalam kategori pendidikan formal. Itu kan harus diubah Sisdiknasnya juga gitu kalau itu yang ditarget nggak bisa cuma di sini, berarti harus ada revisi di Sisdiknasnya. Jadi panjang gitu urusannya. Terima kasih Pimpinan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bu Ledia. Komisi X ya bu.

Ya saya kira memang ada pilihan-pilihan yang bisa dipertimbangkan. Mungkin nanti bisa saja ujungnya kita minta supaya para Pengusul itu mbok ngupas saja Undang-Undang Sisdiknasnya saja kalau memang di situ tempatnya ya. Karena kalau tadi tentang pengaturan-pengaturan di deritasi undang-undang di tingkat yang paling bawah, di peraturan pemerintah dan lain-lain. Saya kira harus payungnya harus ada dulu payung hukumnya, normanya harus muncul dulu, kalau ndak kan nggak bisa keluar di PP. Nah ini yang kita nanti juga perlu dikaji, saya kira memang masih sangat terbuka ini gagasan tentang pendidikan keagamaan dan pesantren ini. Tapi kalau ide dasarnya saya kira semua sebetulnya sepakat. Ini kan dari keprihatinan mungkin merasa bahwa pendidikan keagamaan dan pesantren ini kurang mendapat perhatian ya dari negara sehingga kita perlu membuat undang-undang.

Baik saya persilakan ada, ya ibu dulu ya, sama ibu dulu nanti belakang Pak Muzzammil.

**FPG (HJ. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag, S.H., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi sepakat apa yang disampaikan oleh Bu Ledia tadi, jadi kalau tidak disamakan dulu persepsinya tentu akan menimbulkan pemahaman yang justru membuat pendidikan Islam itu dikotominya justru semakin kentara. Jadi kita harapkan PKB dan PPP mungkin harus ada satu titik temu terlebih dahulu, karena sesama Islam saja sudah itu wajar, cuma agar supaya ini menjadi mempunyai persepsi yang sama saya kira memang harus ada masukan dari keduanya. Kemudian untuk mengkaji Sisdiknas ini sangat penting sekali karena memang faktanya agar supaya pertama muridnya tidak merasa terdiskriminasi, kemudian yang kedua guru-gurunya sama. Jadi selama ini yang menjadi persoalan pendidikan Islam selalu dianggap kelas dua, kemudian guru-gurunya guru agama ya, guru agama ketika akan sertifikasi akan dipersulit oleh Diknas atau sebaliknya, ini yang kita tidak harapkan. Kemudian masalah pembinaan guru agama sendiri saat ini masih menjadi perdebatan apakah harus ditaati ke Diknas atau Mendikbud atau ke Kementerian Agama. Nah ini semua yang menjadi persoalan. Kemudian dari kelembagaan sendiri tadi telah dipaparkan adalah sebetulnya dari pendidikan yang ada pondok pesantren itu sendiri kemarin saya juga sudah mengusulkan agar supaya kelulusan dari pondok pesantren itu mendapat legitimasi kesamaan ketika mereka akan mendaftar ke sekolah. Jadi juga diakui dan itu diterangkan oleh Pak Menteri Agama ternyata sudah



diakomodir. Jadi saya kira hanya ada beberapa hal sebetulnya yang mungkin masih tercecceh, jadi kita harapkan ke antara PKB dan PPP ini mempunyai persamaan persepsi terlebih dahulu untuk apa yang diperjuangkan itu agar supaya sama dan kita juga tentu tidak menafikan bahwa pendidikan selain, selain agama Islam ini juga perlu mendapatkan perhatian agar supaya kesenjangan dengan yang lainpun juga tentu masa sama-sama agama tentunya tidak jauh berbeda.

Saya kira itu Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih Bu Endang.

Saya persilakan selanjutnya Pak Muzzammil?

**FPKS (DRS. H. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si):**

Terima kasih Pimpinan dan para anggota Baleg yang saya hormat.

**KETUA RAPAT:**

Ini pengusulnya malah kelihatannya tidak hadir ya dari PPP sama PKB. Belum ya? Dari PPP yang nggak ada. Ditelepon saja kalau bisa, karena ini ingin membahas usulan mereka.

Saya persilakan Pak Muzzammil.

**FPKS (DRS. H. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si):**

Ya terima kasih Pimpinan.

Saya ingin bacakan Undang-Undang 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 30, yaitu pendidikan keagamaan, ini punya Pasal 30. Ayat (1): Pendidikan Keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan tata kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2). Pendidikan Keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama. (3). Pendidikan Keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, informal dan non formal. (4). Pendidikan Keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhajasamanera dan bentuk lain yang sejenis. (5). Ketentuan mengenai Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (3) (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jadi saya setuju dengan Pimpinan dan anggota yang sudah menyampaikan tadi. Saya kira secara urutan penyelesaian bagaimana dua draft ini bisa menyatu, nggak mungkin dua-duanya kita bahas bersebelahan, tidak mungkin, musti satu draft yang kita bahas, kesatu. Kedua, kita perlu melibatkan jalur pendidikan keagamaan dari agama lain itu seperti apa, di sini baru dengar saya ini namanya pasraman, pabhajasamanera. Apa itu, ini nggak perlu tahu kan kita. Jadi kalau yang dimaksud ini mewadahi semua pendidikan keagamaan kita harus dengar juga ini aspirasi mereka. Ketiga, peraturan pemerintah yang sudah ada yang diamanatkan Pasal 30 Undang-Undang Sisdiknas itu ada nggak, Ada? Bentuknya kaya apa. Ha kan PP nih, coba dihadirkan ke kita nih kita baca nih PPnya kaya apa, ya ini bisa secara procedural ya. Lalu keempat saya kira saya sekilas saja salah satunya ya mungkin konsen kita semua ya, bukannya PPP dan PKB. Konsennya adalah pada pendanaan kan, dukungan pemerintah dalam pendanaan. Apa ini solusinya undang-undang atau solusinya pada PP itu tadi. Lima, SDIT itu dimana nanti posisinya itu mendudukkan Sekolah Dasar Islam Terpadu itu dimana itu posisinya, bukan Sekolah Dasar saja, SMP, SMA Islam Terpadu. Ngikut Islamnya atau ikut umumnya itu. Karena ini masih panjang untuk kita bahas, paling pokok adalah dua draft ini kan ini harus nyatu ini nggak mungkin dua begini kan. Jadi menurut saya memang kita perlu, saya nggak tahu Pimpinan mekanismenya dua fraksi ini untuk ada pertemuan diantara dua fraksi, baru ke kita ini pak. Kita ya nggak mungkin kita memaksakan ini draft bersatu ntar dua fraksi menolak. Saya kira lebih elok memang dua fraksi untuk PPP dan PKB coba menyatukannya,

sehingga kita membahasnya dengan satu kerangka yang sama dengan mendengar pemeluk pendidikan agama lain, apakah sudah tertampung dalam konsep kita ini atau yang kita maksudkan ini memang pesantren dan diniyah, sehingga apa lebih *lex spesialis* lagi nih bukan keagamaan dalam arti umum, ha itu lebih mengerucut cara berpikir kita.

Demikian Pimpinan, saya kira secara procedural masih cukup panjang ini menurut saya. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Betul Pak Muzzammil, ini undang-undang kelihatannya saja sederhana tapi tidak sederhana. Ini termasuk undang-undang yang patut diduga tidak bisa diselesaikan dalam periode ini, cuma patut diduga saja. Jadi ini undang-undang berat-berat semua ini susah juga kita nanti produktivitas legislasi kita ini akan rendah. Semua undang-undang modelnya gini waduh ini bisa nggak keluar undang-undangnya.

Baik saya silakan Pak Bambang silakan.

**FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):**

Terima kasih Pimpinan.

Yang pertama saya sampaikan pada saat kita ada yang mengajukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, kalau Fraksi Partai Nasdem saya juga menyampaikan bahwa usulan fraksi tidak dikena, sepemahaman saya. Yang dikena adalah usulan anggota, sehingga pada saat nanti Paripurna menjadi usul inisiatif DPR. Saya mengusulkan bagaimana supaya kita tidak terjebak hak fraksi antara PKB dengan PPP bagaimana kita membahasnya para anggota, tiap anggota, karena sepengetahuan saya juga usul inisiatif DPR atau usul inisiatif Pemerintah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua di dalam jadwal itu kita nanti akan membuat pandangan mini fraksi atas Panja Pendidikan Kedokteran, dan kalau tidak salah kita telah melakukan kunjungan kerja kedua negara Kazastan dan Belanda, selama ini saya tidak melihat di dalam jadwal atau kami merasa perlu ada bentuk-bentuk laporan di dalam rapat internal hasil daripada kunjungan kerja kita, tentang hasil yang kita peroleh dari Kazastan maupun dari Belanda, sehingga ini nanti menjadi acuan kami di dalam membuat pandangan mini fraksi dan kami juga itu satu negara tujuan. Mohon agar di dalam setiap kunjungan kerja baik itu luar negeri maupun dalam negeri itu kita selalu ada laporan di dalam rapat internal kita, karena kita selama ini selama menjalankan kunjungan kerja itu tidak semua anggota turut serta, lebih-lebih kunjungan luar negeri itu ada batasan-batasannya, paling hanya satu fraksi

Demikian Pimpinan usulan kami, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya baik terima kasih Pak Bambang.

Mengenai laporan kunker luar negeri sebenarnya memang selalu dibuat, hanya apa di Sekretariat apakah diberikan kepada seluruh anggota apa tidak, menurut saya ya sebaiknya disampaikan saja kepada semua anggota dan usulan Pak Bambang apakah perlu dilaporkan di Pleno Baleg, menurut saya bisa dilaporkan bisa tidak. Artinya yang penting kan bahan itu harus didistribusi seluruh anggota, saya kira yang penting itu. Karena kalau laporan kan tidak untuk didiskusikan, laporan hanya sebagai informasi dari sewaktu kunjungan tentang apa yang didapatkan dari kunjungan kerja itu. Nah ini saya langsung saja minta kepada Sekretariat nanti supaya semua laporan-laporan dari kunjungan luar negeri itu seluruh anggota diberikan laporannya.

Apakah masih ada tanggapan lain?

Ini sebetulnya sudah mulai mengerucut ini.

Ya silakan dari salah seorang Pengusul.

Ya ada catatan dari Pak Bambang tadi yang harus menjadi perhatian kita, jadi memang status dari usulan ini usulan anggota. Jadi tadi itu untuk menyebut ini ada PPP ada PKB ini untuk memudahkan saja, karena ada dua konsep yang kebetulan anggota-anggota PKB itu draftnya yang satunya anggota-anggota PPP draftnya yang itu, tapi status resminya usulan ini adalah usulan anggota, sehingga sekarang ada dua draft dari usulan anggota dengan tema yang sama, sehingga nanti apa kesimpulan kita akan, ya suruh duduk dulu yang usulkan, karena ini kan usulan institusi, usulan anggota tapi nanti menjadi inisiatif dari DPR. Jadi mungkin bisa saja nanti saran kita dari rapat ini adalah para Pengusul supaya menyatukan usulannya, nah itu juga bisa. Tentu dibantu dengan Tenaga Ahli yang sudah menyiapkan juga dari kedua belah pihak.

Saya persilakan.

**FPKB (DR. H.M. ANWAR RACHMAN, M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):**

**Izin Pimpinan.**

Sebelum ini pak, saya ingin agar ini tidak bisa menjadi presedent kebiasaan dan kemarin dalam waktu saya mengusulkan dengan bijaksana Fraksi Partai Nasdem juga bisa menerima, kiranya ini cukup dianu dari Pengusul saja. Terima kasih Pimpinan, dan karena tadi TA juga menyebutkan agar tidak menjadi presedent yang menjadi kebiasaan kitalah, terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih Pak Bambang.

Jadi sudah saya sampaikan, memang ini usul dari anggota, usul anggota pak ya.

Baik silakan.

**FPKB (DR. H.M. ANWAR RACHMAN, M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi setelah membaca sekilas tentang rancangan yang diajukan oleh anggota yang dari PKB maupun PPP memang ini masih, saya sepakat dengan Pimpinan, masih jauh pak, karena ini juga nanti ini juga harus disinkronisasikan dengan Undang-Undang tentang Badan Hukum dan Yayasan. Karena memang ya pengelola pesantren itu Yayasan, lembaga, itu kan sudah ada undang-undangnya juga, Undang-Undang mengenai Badan Hukum dan Yayasan itu kan ya. Apakah nanti tidak tumpang tindih dengan itu, makanya banyak yang harus kita sinkronkan dengan undang-undang itu pak. Kemudian dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, juga tentang undang-undang yang lain pak. Itulah, jadi saya sepakat dengan Pimpinan bahwa ini masih jauh dan harus disatukan pak dan ini supaya ini kan supaya lebih mudah, memudahkan kita untuk pembahasan lebih lanjut. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Anwar.

Kita juga minta tolong walaupun ini usulan anggota tapi karena beberapa anggota berasal dari fraksinya Pak Anwar disampaikan juga kepada anggota-anggota yang bersangkutan supaya segera menyatukan usulan ini, terutama dengan anggota lain yang berasal dari fraksi lain.

Apakah sudah cukup sementara ini, tanggapan dari anggota?

**Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, para anggota yang terhormat.**

Kita sudah mengkaji, Tenaga Ahli sudah melakukan kajian terhadap kedua draft ini, kemudian para anggota juga sudah menyampaikan tanggapan-tanggapannya dan saya kira satu hal yang kita bisa menyepakati bahwa draft ini untuk bisa dibahas lebih lanjut tentu perlu disatukan draftnya sebagai usulan anggota dan karena itu tetap kita tugaskan kepada Tenaga Ahli untuk mengkoordinasikan atau berhubungan dengan para Pengusul atau para TA -TA dari para Pengusul supaya draft ini bisa satu, dan setelah itu baru kita akan mengundang beberapa pihak baik dari Ormas dari agama lain dan lain sebagainya .

Demikian, ini rapat tidak mengambil keputusan tapi saya kira itu menjadi catatan kita untuk ditindaklanjuti. Sudah, belum jam 2 tapi kelihatannya sudah cukup ya, sudah cukup.

Maka dengan minta izin kita akan tutup rapat ini.

Dengan mengucap *Alhamdulillah* dan terima kasih rapat saya tutup

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.20 WIB)**

Jakarta, 5 Juni 2018

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.